

## NALAR MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22 / PUU-XV / 2017

Nor Salam

STAI Al-Yasini Pasuruan  
email: salamsalembu@gmail.com

**Abstrak:** Kajian ini memfokuskan pada analisis terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang terkait dengan perbedaan usia nikah antara laki-laki dan perempuan. Putusan tersebut merupakan jawaban hukum MK terhadap judicial review Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang dinilai oleh para pemohon sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif. Terhadap putusan tersebut, penulis mengkajinya melalui perspektif maqashid al-syariah. Melalui kajian tersebut, disimpulkan bahwa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 berkaitan erat dengan pertimbangan-pertimbangan maqashid syariah seperti adanya kesesuaian antara argumen hakim MK dengan kaidah-kaidah maqashidiyah. Selain itu, dalam putusan tersebut juga ditemukan adanya perluasan pemaknaan terhadap hifd al-nafs yang tidak semata-mata mengacu pada persoalan fisik melainkan juga pada aspek psikis.

**Kata Kunci:** Maqashid al-Syariah, Mahkamah Konstitusi

## PENDAHULUAN

Pasca amandemen UUD 1945 selama empat kali (1999-2002), konstitusi Indonesia mengalami perubahan secara prinsipil.<sup>1</sup> Terbentuknya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya ditulis MK) adalah salah satu dari perubahan yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasca amandemen,<sup>2</sup> yang kewenangannya –salah satunya –menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar,<sup>3</sup> dengan kekuatan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).<sup>4</sup>

Kehadiran MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung (MA) membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan negara hukum di Indonesia pasca Orde Baru karena perwujudan dari sistem *check and balances* dalam sistem pemerintahan modern, khususnya kontrol dan keseimbangan hubungan kekuasaan eksekutif dan legislatif di satu sisi dengan yudikatif di sisi lain mulai terlihat jelas. Putusan putusan MK yang membatalkan atau menyatakan suatu undang-undang atau pasal tertentu tidak berkuat hukum karena melanggar UUD 1945 menjadi pembenar terhadap pernyataan di atas.<sup>5</sup>

Dalam hal kewenangan MK melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang lazim dinyatakan sebagai *judicial review*,<sup>6</sup> terlihat dari beberapa putusan hukum atas uji materi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU 1/1974), yang meliputi Putusan MK No. 12/PUU-V/2007 tentang aturan hukum poligami, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terkait nasab anak luar nikah, Putusan MK No. 38/PUU-IX/2011 tentang alasan perceraian. Pada tahun 2014 lahir putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 terkait dengan pernikahan beda agama, dan pada tahun yang sama, MK mengeluarkan Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014 terkait batas usia nikah. Pada tahun 2015, terdapat Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang harta bersama, selanjutnya pada tahun 2017 juga lahir Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 terkait perbedaan usia nikah antara laki-laki dan perempuan.

Dari sekian banyak putusan yang dimaksudkan, dalam kajian ini penulis membatasi pada Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang terkait dengan perbedaan usia nikah antara laki-laki dan perempuan. Terhadap putusan yang disebutkan di atas

---

<sup>1</sup> Amrizal J. Prang, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, Th. XIII (April, 2011), h. 77-94.

<sup>2</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

<sup>3</sup> Pasal 24C UUD 1945.

<sup>4</sup> Lihat, penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011

<sup>5</sup> Suparman Marzuki, “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember 2013*, h. 189 – 206.

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: RajawaliPers, 2011), h. 122.

inilah, yang akan peneliti kaji dari sisi *maqashid al-syariah*. Sebab, jika disetujui bahwa tujuan akhir dari eksistensi hukum, meminjam istilah Satjipto Rahardjo, diabdikan untuk kemaslahatan manusia, dengan kata lain, hukum untuk manusia bukan sebaliknya.<sup>7</sup> Pemikiran filosofis Rahardjo ini tentu saja memperjelas adanya eksistensi *maqashid al-syariah* sebagai pencerminan nilai-nilai fundamental dalam hukum Islam yang disebut *al-dharuriyat al-khams* (memelihara agama, jiwa, nalar, keturunan, harta) sebagai dokumen “suci” nilai-nilai fundamental kemanusiaan (*al-huquq al-insaniyyah*).<sup>8</sup>

Jika demikian nilai ideal yang seharusnya muncul dalam rumusan hukum apapun, bagaimana dengan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang dikeluarkan sebagai jawaban hukum terhadap permohonan uji materi UU 1/1974. Benarkah telah mengakomodir aspek-aspek *maqashid al-syariah* dalam putusan yang dimaksudkan. Persoalan inilah yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini.

### Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan merupakan uji materi terhadap Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh tiga orang ibu rumah tangga masing-masing bernama, Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah, selanjutnya permohonan mereka ini dikuasakan kepada beberapa orang advokat yakni Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Dian Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi Yani, S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar dan Wahyu Wagiman.<sup>9</sup>

Uji materi yang diajukan oleh para pemohon dilatarbelakangi oleh keberadaan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan yang dinilai telah memberikan pembenaran terhadap pernikahan anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, terlebih bagi seorang anak perempuan. Hal itu dinilai oleh para pemohon telah melanggar hak konstitusional berupa batas usia perkawinan yang seharusnya sama antara laki-laki dan perempuan. Alasan lain yang juga dikemukakan oleh para pemohon adalah dampak dari pernikahan anak yang menurut mereka dapat menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional seperti halnya hak atas pendidikan, kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Abu Rokhmad, *Hukum Progresif: Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Masalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 136.

<sup>8</sup> Masnun Tahir, “Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam, *Musawa*, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, h. 55.

<sup>9</sup> Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, h. 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 10.

Oleh karena itu, pasal yang dimaksudkan dinilai oleh para pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara keberadaan pasal yang diujikan di atas justru menimbulkan sifat diskriminatif secara hukum, karena pasal tersebut memberikan peluang batas minimal seorang anak perempuan untuk dapat menikah, padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun.<sup>11</sup>

Selain menilai ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sebagai ketentuan hukum yang diskriminatif, para pemohon juga menilai bahwa negara tidak cukup memberikan perlindungan terhadap para pemohon karena para Pemohon adalah anak perempuan pada saat melakukan pernikahan. Bahwa tidak adanya perlindungan tersebut jelas tergambar dari pasal *a quo* yang masih mengijinkannya perkawinan anak dan mengakibatkan diskriminasi khususnya pada anak perempuan.

Implikasi dari perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada gilirannya juga berefek pada terciptanya ketidaksetaraan dalam pemberlakuan hukum. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan, di bawah ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan konvensi hak-hak anak, mengakibatkan terjadinya pembedaan kedudukan hukum termasuk diantaranya kewajiban Negara antara lain untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak sesuai dengan UUD 1945.

Selain itu, pembedaan kedudukan hukum ini mengakibatkan seorang anak perempuan kawin pada usia di bawah 18 tahun, secara otomatis dia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. Tindakan pengistimewaan berdasarkan gender diberikan kepada anak laki-laki yang terjamin hak-hak anaknya karena ketentuan usia perkawinan 19 tahun pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.<sup>12</sup>

Resiko lain, yang menjadi pertimbangan para pemohon dalam mengajukan uji materi terhadap ketentuan pasal yang dimaksudkan adalah terkait dengan kesehatan reproduksi seorang perempuan. Sedangkan menurut para pemohon, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang seperti yang diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mengakses fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan, serta untuk dilindungi dari praktik- praktik

---

<sup>11</sup> Ibid., h. 11.

<sup>12</sup> Ibid., h. 17.

tradisional yang membahayakan kesehatan anak seperti yang diatur pada Pasal 24 Konvensi Hak Anak.

Adapun resiko kesehatan yang dimaksudkan oleh para pemohon adalah didasarkan pada keterangan ahli yang dihadirkan di persidangan, yaitu dr. Fransisca Handy, yang mengatakan terdapat setidaknya lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 tahun, yakni, pertama, kesehatan mental ibu; kedua, penyakit menular; ketiga, gangguan kehamilan; keempat, masalah persalinan; dan kelima, kesehatan bayi yang dilahirkannya (bukti P-4).

Selanjutnya juga dikatakan bahwa perkembangan reproduksi itu tidak saja sampai pada haid pertama, tetapi setelah haid pertama atau menarche yang rata-rata usia di berbagai kepustakaan ini, dan di Indonesia juga adalah terjadi pada usia 12 tahun. Ini masih terus diikuti dengan pertumbuhan panggul yang optimal. Setelah menarche, tiga sampai empat tahun kemudian pertumbuhan tulang panjang itubaruan akan berhenti sehingga seseorang anak perempuan akan mencapai tinggi optimalnya karena penutupan lempeng pertumbuhan, tetapi tidak demikian dengan tulang panggul, tulang panggul masih akan terus bertumbuh untuk berkembang mencapai volume yang optimal untuk proses kehamilan dan persaingan, dan ini umumnya baru terjadi di usia 18 sampai 19 tahun, sehinggajelas bahwa haid pertama bukanlah tanda kesiapan optimal untuk reproduksi karena pertumbuhan masih terus berlanjut hingga tujuh tahun ke depan.<sup>13</sup>

Hal lain yang menjadi alasan para pemohon adalah terkait dengan kesempatan anak perempuan dalam mengakses pendidikan, sementara secara konstitusional, hak mereka dalam bidang pendidikan telah dijamin pemenuhannya. Dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang diamanatkan. Dengan demikian, semakin muda usia anak perempuan menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak yang bersangkutan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tanggung jawab baru baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah.

Sementara sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun, apabila perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun dan ketentuan *a quo* dipertahankan, maka anak perempuan tidak dapat menikmati hak-hak

---

<sup>13</sup> Ibid.

konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan. Bahwa kondisi ini berbeda dengan anak laki-laki yang berusia 19 tahun dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.<sup>14</sup>

Pertimbangan terakhir yang menjadi alasan pengajuan uji materi oleh para pemohon adalah terkait dengan eksploitasi anak, sebab menurut para pemohon, salah satu problem mendasar yang terjadi pada anak adalah ketika anak dikawinkan oleh orang tua kepada calon suami yang lebih tua dengan alasan ekonomi. Sementara anak pada dasarnya belumlah mampu memberikan persetujuan terhadap tindakan hukum yang diambil termasuk perkawinan. Dalam kondisi demikian ini, maka anak perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya, karena anak-anak harus patuh pada orang tua atau keluarganya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenalnya.

Akibat dari semua itu, menurut para pemohon, eksploitasi yang terjadi pada anak tidak berhenti pada saat menentukan akan menikah atau tidak, namun juga hubungan relasi kuasa pada saat perkawinan terjadi yang mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT rentan terjadi pada anak perempuan yang menikah dengan lelaki yang lebih tua. Kondisi ini bagi para pemohon, seakan mendapatkan pembenaran dari pasal yang dimaksudkan.<sup>15</sup>

Terhadap dalil permohonan para pemohon di atas, MK menilai bahwa ketentuan hukum yang diajukan untuk dilakukan uji materi memang mengandung unsur diskriminatif, sehingga sekalipun ketentuan tentang batas usia perkawinan dinilai sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) tidak menghalangi Mahkamah untuk melakukan pengujian sebab ia dinilai nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, sekalipun MK menilai bahwa ketentuan yang diajukan uji materi dinilai bertentangan dengan UUD 1945 karena bersifat diskriminatif, MK tidak menentukan berapa batas minimal usia perkawinan, sebab menurut MK, penentuan tersebut adalah ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Dalam hal ini MK hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif.

Pertimbangan lain yang juga menjadi argumen MK dalam memutus uji materi yang diajukan oleh para pemohon adalah terkait efek perkawinan anak. Dalam hal ini MK mempertimbangkan bahwa perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi anak. Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak

---

<sup>14</sup> Ibid., h. 24.

<sup>15</sup> Ibid., h. 26.

dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak.

Tegasnya menurut MK, pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudharatan. Sementara hak anak sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya ditegaskan pula dalam UU Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun.<sup>16</sup>

Berdasarkan semua pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” UU 1/1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, ketentuan tersebut masih dianggap tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu yang diperintahkan oleh MK yaitu selambat-lambatnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.<sup>17</sup>

Terhadap jangka waktu perubahan terhadap ketentuan pasal yang dimaksudkan yang diberikan oleh MK terhadap pembuat undang-undang, disertai dengan klausul alternatif yang menegaskan, apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.<sup>18</sup>

### **Nalar Maqashid Putusan Mahkamah Konstitusi**

Mencermati dalil-dalil hukum yang menjadi pertimbangan MK dalam memutus uji materi yang telah diajukan oleh para pemohon terkait Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, tampak adanya aspek-aspek *maqashid al-syariah* yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya. Salah satunya adalah pertimbangan aspek kemudharatan yang harus menjadi pertimbangan hukum

---

<sup>16</sup> Ibid., h. 55.

<sup>17</sup> Ibid., h. 60.

<sup>18</sup> Ibid.

pengecanaan perkawinan anak. Menyatakan pertimbangan tersebut di atas sebagai bagian dalam kajian maqashid al-syariah didasarkan pada satu kaidah yang tergolong sebagai kaidah maqashidiyah yang menyebutkan, menolak kemafsadatan harus lebih diutamakan dibanding dengan upaya menggapai kemaslahatan,<sup>19</sup> atau kaidah lain yang menyatakan bahwa syariat Allah diciptakan semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun akhirat.<sup>20</sup>

Melalui pertimbangan kemudharatan yang akan ditimbulkan dari perkawinan anak ini, putusan MK berkaitan dengan aspek lain di dalam maqashid al-syariah seperti hak hidup seorang anak maupun hak untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketiga hal yang disebutkan ini dalam bahasa maqashidnya dapat diterjemahkan ke dalam istilah *hifd al-nafs*, *hifd al-aql* dan *hifd al-mal*.

Kategori maqashid ini muncul dalam pertimbangan MK pada saat menyatakan bahwa adanya perbedaan usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan berdampak pada terjadinya perkawinan anak khususnya dari pihak perempuan yang disebutkan batas minimalnya adalah usia 16 tahun. Dampak berikutnya, adalah hilangnya kesempatan seorang perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang wajar, adanya kemungkinan efek yang dapat mengancam jiwanya serta hilangnya kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup.

Jika putusan MK ini dibaca dalam perspektif kaidah “menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dibandingkan upaya meraih kemaslahatan” maka pernikahan anak dapat dinyatakan sebagai sisi kemaslahatan sebab ia sejalan dengan muatan nash agama yang menganjurkan pernikahan, namun karena dampak yang diakibatkannya dapat mengarah pada kemudharatan, sehingga mencegahnya harus lebih didahulukan dibandingkan meraih kemaslahatannya.

Selain itu, dapat juga pelaksanaan perkawinan dipandang sebagai masalah karena ia dikategorikan sebagai *hifd al-din*, sementara mencegah munculnya dampak negatif yang dapat mengancam jiwa seseorang adalah pada kategori *hifd al-nafs*. Merujuk pada kajian maqashid syariah, memang terjadi perdebatan antara perlindungan terhadap agama dan jiwa dari sisi aspek manakah yang harus didahulukan. Perdebatan demikian dapat dilihat dari perbedaan pendapat para ulama di dalam menyusun hirarki dharuriyat al-khamsah. Antara lain, dalam hirarki Imam al-Ghazali disebutkan hifd al-din harus didahulukan daripada hifd al-nafs, sementara menurut al-Qarafi adalah sebaliknya.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Jalaludin al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Nadzair fi al-furu'* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2006), h.62.

<sup>20</sup> Duski Ibrahim, *al-Qawaid al-Maqashidiyah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), h. 93.

<sup>21</sup> Holilur Rohman, *Maqashid al-Syariah: Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara Press, 2019), h.77.

Mengikuti alur berpikir al-Qarafi, maka menyelamatkan jiwa manusia menjadi dasar dari pemenuhan hak-hak lainnya. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu, semua tujuan dan orientasi syariat Islam adalah kemaslahatan manusia. Termasuk juga, Islam memberikan keringanan dan kemudahan dalam menjalankan syariahnya, sebaliknya, Islam mencegah dan melarang segala hal yang dapat menafikan nilai-nilai kemanusiaannya.<sup>22</sup>

Di luar alasan yang telah disebutkan, mendahulukan *hifd al-nafs* atas *hifd al-din* juga didasarkan pada alasan bahwa *nafs* adalah *amanat al-taklifi* dengan kata lain, tanpa *nafs* maka taklif agama tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, mempertahankan eksistensi jiwa sangatlah penting dalam rangka menjalankan ajaran agama, dan karenanya pula, memelihara eksistensi jiwa harus didahulukan dibandingkan *hifd al-din*.<sup>23</sup>

Namun sebaliknya, bagi para ulama yang menempatkan *hifd al-din* sebagai hal yang harus didahulukan dibandingkan dengan pemeliharaan terhadap eksistensi jiwa didasarkan pada alasan bahwa kehidupan ini pada hakikatnya adalah sebuah pengabdian sementara jiwa adalah instrumen untuk mewujudkan pengabdian yang dimaksudkan. Dengan demikian menurut mereka, dalam rangka memantapkan pemeliharaan terhadap ajaran agama, maka pemeliharaan terhadap eksistensi jiwa harus dikalahkan.<sup>24</sup>

Pertimbangan hukum MK dalam putusan ini, dengan menyatakan bahwa perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif terhadap –salah satunya – kesehatan reproduksi dapat diletakkan pada pilihan mengutamakan *hifd al-nafs* atas *hifd al-din*, karena sebagaimana penulis nyatakan pada paragraf sebelumnya, melangsungkan perkawinan merupakan ikhtiar menegakkan ajaran agama (*hifd al-din*). Sementara pencegahan terhadap perkawinan anak yang dinilai akan berdampak negatif terhadap kesehatan mereka termasuk pada kategori pemeliharaan eksistensi jiwa (*hifd al-nafs*).

Uraian di atas menempatkan putusan MK sebagai upaya mencegah kemudharatan yang diakibatkan oleh terjadinya perkawinan anak, dan dengan demikian, maka dapat juga dikatakan bahwa putusan tersebut adalah upaya untuk meraih kemaslahatan, di mana kemaslahatan itu sendiri diartikan sebagai upaya mendatangkan manfaat dan menolak mudharat, dan sekaligus kemaslahatan ini pulalah yang menjadi tujuan hadirnya syariat Islam (*maqashid al-syariah*), dengan kata lain, Allah sebagai syari' dalam menurunkan hukumnya pasti memiliki tujuan dan tujuan itulah yang disebut dengan masalah.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid al-Syariah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h.89.

<sup>23</sup> Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 148.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Otoritas Masalah dalam Madhhab Syafi'i* (Yogyakarta: Magnum 2012),h. 69.

Dalam konteks putusan MK yang sedang dikaji ini, sisi kemaslahatan yang dimaksudkan –salah satunya –adalah *hifd al-nafs*. Namun untuk mempertegas sisi masalah di dalam putusan yang dimaksudkan, dua hal yang perlu diperjelas, pertama terkait dengan status kemaslahatan yang dicakup di dalam putusan tersebut, dan kedua, validitas masalah yang dikandung di dalam putusan yang dimaksudkan.

Terkait dengan status kemaslahatan, dalam kajian *ushul fiqh* umumnya para ahli membagi kemaslahatan menjadi tiga tipologi, yaitu masalah *mu'tabarah*, *mulghah* dan *mursalah*. Kategori masalah *mu'tabarah* mengacu pada kemaslahatan yang dinyatakan secara jelas oleh *syara'*, hal ini seperti masalah yang mengacu pada perlindungan *dharuriyat al-khamsah*, sementara kategori yang *mulghah* adalah masalah yang hanya bersifat imajinatif sehingga dianggap batal oleh *syara'*, hal ini seperti dugaan adanya kemaslahatan dengan menyamakan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan.<sup>26</sup>

Sedangkan masalah yang tergolong sebagai masalah *mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditunjuk secara langsung oleh *syara'* dari sisi batal dan tidaknya kemaslahatan yang dimaksudkan. Dengan kata lain, tidak ditemukan dalil secara tegas yang mengacu pada status kemaslahatannya, sehingga berstatus bebas (*mursalah*). Contoh yang dapat dikemukakan adalah tentang masalah dalam upaya para sahabat membukukan al-Quran dan masalah dalam hal pembangunan penjara, yang secara tegas tidak ditemukan dalil yang mengacu pada kemaslahatan yang dimaksudkan.<sup>27</sup>

Kemudian terkait dengan validitas kehujjahan masalah *mursalah*, para ulama memberikan ketentuan bahwa kemaslahatan yang dimaksudkan harus bersifat *reasonable* dan relevan dengan kasus hukum yang ditetapkan. Persyaratan lainnya, harus sesuai dengan maksud disyariatkannya hukum serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah jelas. Termasuk juga, kemaslahatannya harus bersifat *dharuri*.<sup>28</sup> Sejalan dengan itu, Imam al- Ghazali juga mengajukan persyaratan keberlakuan masalah *mursalah* sebagai sumber hukum yakni, harus sejalan dengan tindakan *syara'* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah *qat'i*; dapat diterima oleh akal sehat; serta termasuk ke dalam kategori kepentingan yang bersifat *dharuri*. Jika tiga persyaratan ini terpenuhi, lanjut al-Ghazali, maka kemaslahatan dapat diterima sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai hujjah sekalipun tidak didukung oleh dalil *syara'* tertentu.<sup>29</sup>

Dari uraian di atas, putusan MK dapat saja dikualifikasikan sebagai putusan yang bersandar pada dalil masalah *mursalah*, yang tentu saja, dalil tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah yang valid dalam konteks putusan MK. Dinyatakannya sebagai putusan yang

---

<sup>26</sup> Ibid., h. 72.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 186.

<sup>29</sup> Ibid.

bersandar pada masalah mursalah karena ia memang tidak didukung oleh satu ketentuan dalil yang pasti menyangkut batasan minimal usia perkawinan melainkan ia didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan secara umum di luar ketentuan dalil yang qat'i.

Jika saja, salah satu persyaratan diakuinya masalah mursalah, haruslah sejalan dengan kategori kemaslahatan yang bersifat dharuri yang harus dilindungi, maka upaya pencegahan terhadap perkawinan usia anak yang cenderung berefek secara negatif terhadap perlindungan jiwa seseorang, dengan sangat jelas ia sejalan dengan ketentuan yang dikehendaki di dalam perbincangan terhadap validitas masalah mursalah sebagai sumber hukum.

Termasuk persyaratan lain yang menyatakan bahwa masalah mursalah dapat diakui sebagai sumber hukum manakala kemaslahatan yang dimaksudkan telah bersifat pasti. Maka adanya pertimbangan hukum baik yang diajukan oleh para pemohon maupun pertimbangan MK yang didasarkan pada hasil riset tentang resiko kematian perempuan yang menikah pada usia anak-anak adalah fakta yang menguatkan terhadap keberlakuan masalah mursalah sebagai sandaran putusan MK.

Berikut ini adalah alasan hukum yang muncul di dalam putusan MK:

“Bahwa menurut data UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15 - 19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.”

“Dalam data WHO tahun 2014 disebutkan bahwa kematian remaja usia 15 sampai 19 tahun akibat kehamilan dan melahirkan, merupakan penyebab utama dari kematian mereka. Kehamilan pada usia remaja, akan meningkatkan risiko kematian bagi ibu dan janinnya, terutama di negara berkembang. Bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun punya risiko 50% lebih tinggi untuk meninggal di saat lahir, juga mereka akan cenderung lahir dengan berat badan rendah dan risiko kesehatan lainnya yang berdampak panjang.”<sup>30</sup>

Belum lagi jika didasarkan pada keterangan ahli saksi dalam sidang uji materi pasal yang diajukan oleh para pemohon yaitu dr. Fransisca Handy yang menyebutkan perkawinan Anak dengan Kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisidan gizi antara ibu dan janin.<sup>31</sup>

Kondisi atas, lanjut dr. Fransisca Handy, berakibat pada timbulnya beberapa resiko lain, seperti potensi kelahiran premature; Bayi lahir cacat; Bayi lahir dengan

<sup>30</sup> Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, h. 21.

<sup>31</sup> Ibid.

berat badan rendah/kurang; Ibu berisiko anemia (kurang darah); Ibu mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan; Ibu mudah eklampsi (kejang pada perempuan hamil); Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena perkembangan psikologis belum stabil; Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); Resiko kanker serviks meningkat lebih dari 10 kali bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun; Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks; Resiko terkena penyakit menular seksual; serta organ reproduksi yang belum berkembang secara sempurna.<sup>32</sup>

Dalam kerangka di atas, putusan MK ini telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup (*hifd al-nafs*) dan bentuk perlindungan MK terhadap hak tersebut dapat dikatakan melampaui pemenuhan dharuriyat al-khamsah dalam perbincangan ulama-ulama terdahulu yang umumnya berkisar pada bentuk kewajiban dan larangan tertentu (*min janib al-wujud an-janib al-adam*),<sup>33</sup> seperti contoh, dalam hal perlindungan terhadap jiwa maka umum dikatakan, dalam rangka merealisasikan kepentingan tersebut, maka syariah Islam melarang pembunuhan dan mewajibkan qisas.<sup>34</sup>

Sedangkan dalam putusan MK, perlindungan terhadap jiwa tidak hanya berkuat pada penegakan qisas dan larangan pembunuhan, melainkan telah melibatkan pada pertimbangan yang lebih luas, semisal, pencegahan terhadap perkawinan anak yang dinilai dapat memberikan ancaman terhadap keselamatan jiwa. Termasuk juga pada perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan berbagai kekerasan yang semua ini dinilai oleh MK dapat menyebabkan tercerabutnya *hifd al-nafs*. Dalam hal ini, MK tidak hanya menilai *hifd al-nafs* dari sisi perlindungan fisik melainkan juga *hifd al-nafs* secara psikis.

## PENUTUP

Sebagai ikhtisar dari uraian-uraian terdahulu, dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang terkait dengan perbedaan usia nikah antara laki-laki dan perempuan, mengandung aspek-aspek *maqashid al-syariah* yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya. Salah satunya adalah pertimbangan aspek kemudharatan yang harus menjadi pertimbangan hukum pencegahan perkawinan anak. Hal ini dapat dibuktikan melalui pelacakan terhadap satu kaidah yang tergolong sebagai kaidah maqashadiyah yang menyebutkan, menolak kemafsadatan harus lebih diutamakan dibanding

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Rohman, *Maqashid al-Syariah*, h. 81.

<sup>34</sup> Saleh, *Otoritas Maslahah*, h. 71.

dengan upaya menggapai kemaslahatan, atau kaidah lain yang menyatakan bahwa syariat Allah diciptakan semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun akhirat.

Kesimpulan lain yang dapat ditampilkan adalah terkait dengan pemaknaan *hifd al-nafs*, yang tampaknya, dalam pandangan MK tidak hanya berfokus pada penegakan qisas dan larangan pembunuhan, melainkan telah melibatkan pada pertimbangan yang lebih luas, termasuk aspek psikis, sehingga dalam hal ini tercakup pencegahan terhadap perkawinan anak yang dinilai dapat memberikan ancaman terhadap keselamatan jiwa. Begitu pun halnya dengan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan berbagai kekerasan yang semua ini dinilai oleh MK dapat menyebabkan tercerabutnya *hifd al-nafs*.

### DAFTAR PUSTAKA

Prang, Amrizal J., "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, Th. XIII (April, 2011).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011.

Marzuki, Suparman, "Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember 2013*: 189 – 206.

MD., Moh. Mahfud., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Rokhmad, Abu, *Hukum Progresif: Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Masalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.

Tahir, Masnun, "Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam, *Musawa, Vol. 15, No. 1, Januari 2016*, 55.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

Suyuti, Jalaludin al-, *al-Asbab wa al-Nadzair fi al-furu'*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2006.

Ibrahim, Duski, *al-Qawaid al-Maqashidiyah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

Rohman, Holilur, *Maqashid al-Syariah: Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*. Malang: Setara Press, 2019.

Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid al-Syariah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2018.

Saleh, Abdul Mun'im, *Otoritas Maslahah dalam Madhhab Syafi'i*. Yogyakarta: Magnum2012.

Bashori, Akmal, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.